



P E N E T A P A N

Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan dalam bentuk Penetapan atas permohonan Pemohon:

SOFYAN BAHMID, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Medan, Tanggal Lahir 22 Januari 1972, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.Bukit Siguntang No.6 A Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Maret 2022 di bawah Register Nomor : 198/Pdt.P/2022/PN Mdn dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung dari Dr. Bahmid Muhammad dengan Farida Nasution ;
2. Bahwa Pemohon bersaudara 4 (empat) orang yaitu
 - Taufik Bahmid, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 Desember 1967 ;
 - Ir.Irfan Bahmid M, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 04 Nopember 1968 ;
 - Sofyan Bahmid, laki-laki, lahir di Medan tanggal 22 Januari 1972 ;
 - Leila Sari, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 10 Agustus 1973 ;
3. Bahwa salah satu saudara Pemohon (abang Kandung Pemohon) yang bernama Taufik Bahmid, mengalami keterbelakangan mental yaitu sejak berumur satu tahun hingga saat ini dan meskipun sudah dewasa tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Mdn



4. Bahwa demi untuk melindungi hak hak dari abang Pemohon Taufik Bahmid maka sesuai dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan No.229/Pdt.P/2018/PN.Mdn, tanggal 17 April 2018, maka Pemohon telah ditetapkan sebagai Wali Pengampu terhadap abang kandung Pemohon yang mengalami keterbelakangan mental tersebut ;
5. Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 05 Nopember 2019, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.474.3/706/PT/2019. tertanggal 11 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah.
6. Bahwa setelah meninggalnya Ayah Pemohon maka Pemohon, Ibu Pemohon dan saudara saudara Pemohon adalah sebagai Ahli Waris dari Ayah Pemohon tersebut, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 Nopember 2019, yang dibuat oleh Para Ahli Waris dan dicatatkan pada Kantor Kelurahan Petisah Tengah pada tanggal 12 Nopember 2019 dengan Nomor : 458/12/SPAVV/MP/XI/2019,dan juga dicatatkan di Kantor Camat Medan Petisah dengan Nomor : 458/154/SPAVV/XI/2019, tanggal 12 Nopember 2019 ;
7. Bahwa salah satu saudara Kandung (abang Pemohon) yang mengalami keterbelakangan mental tersebut yaitu : Taufik Bahmid, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 20 Desember 1967;
8. Bahwa Pemohon telah ditetapkan selaku Wali Pengampu terhadap abang kandung Pemohon yang mengalami keterbelakangan Mental tersebut sebagaimana dalam penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal tanggal 17 April 2018, dengan Nomor No.229/Pdt.P/2018/PN.Mdn:
9. Bahwa semasa hidupnya Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon ada memiliki harta yang tidakbergerak dan diantaranya adalah
 - sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Karang Berombak, sebagaimana diuraikan dalam Buku Tanah No.5878509, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraia Kota Medan terdaftar atas nama Ibu Pemohon Farida Nasution ;
 - sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Glugur Darat II, sebagaimana diuraikan dalam Buku Tanah Hak Milik No.1784, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraia Kota Medan terdaftar atas nama Ayah Pemohon Dokter Bahmid Mohamad ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Glugur Darat II, Jl Ampera sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.473, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan terdaftar atas nama Ayah Pemohon Dokter Bahmid Mohamad ;

10. Bahwa Pemohon, Ibu Pemohon dan juga saudara Pemohon (semua ahliwaris) sebagaimana tersebut diatas mau membagi atau saling menyerahkan tanah / rumah kepada sesama ahliwaris ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memberi Ijin kepada Pemohon selaku Wali Pengampu dari abang kandug Pemohon yang mengalami keterbelakangan mental tersebut, agar sudilah kiranya memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon dan menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon serta saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Sofyan Bahmid, selaku Wali Pengampu dari abang kandug Pemohon yaitu : Taufik Bahmid, sebagaimana dalam Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal tanggal 17 April 2018, dengan Nomor No.229/Pdt.P/2018/PN.Mdn, untuk Membagi / Mengalihkan/Menyerahkan bahagian abang kandug Pemohon yang mengalami keterbelakangan mental tersebut kepada sesama Ahli Waris yaitu terhadap bagian yang tidak terpisah dari :

- sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Karang Berombak, sebagaimana diuraikan dalam Buku Tanah No.5878509, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraia Kota Medan terdaftar atas nama Ibu Pemohon Farida Nasution ;
- sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Glugur Darat II, sebagaimana diuraikan dalam Buku Tanah Hak Milik No.1784, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraia Kota Medan terdaftar atas nama Ayah Pemohon Dokter Bahmid Mohamad ;
- sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Glugur Darat II,

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl Ampera sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.473, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan terdaftar atas nama Ayah Pemohon Dokter Bahmid Mohamad ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu membuktikan permohonannya maka pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut, maka permohonan Nomor : 198/Pdt.P/2022/PN Mdn tersebut menjadi gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Mdn gugur karena dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat dalam Register yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Medan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh Immanuel, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Maret 2022 Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Mdn Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Immanuel, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- <u>Proses Permohonan</u>	<u>Rp. 100.000,-</u>
Jumlah	: Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).	